

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Jalan Jagir Sidoresmo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal usul nomerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

MENINBANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ lembaga- lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BE. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

TETAPKAN, Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur - tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Drs. BOEDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sekolah Bantuan

Drs. M. MOERJONO.
NIP. 510 026 607.

MINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUPIPAN : Kopida Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jln. Widar Honor : 123 Surabaya

Angka : 10/Sp/B.1/1983.
Lampiran : 1 daftar.

SALINAN dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMORANDUM : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No : P.2979/A.0/SP/1983 tentang hal usul nomorisasi SD Negeri.

MEMORANDUM : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81, Inpres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasang.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lapangan - lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencaut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEMORANDUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Desember 1952 No. B.W. 31/1619 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan SD Pasang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .

T a n g g a l : 1 S e p t e m b e r 1 9 8 3 .

K E P A L A D I N A S P D A N K D A E R A H P R O V I N S I
D A E R A H T I N G K A T I J A W A T I M U R



D r . S O E B I K A N P O E R T O M A D I M I R J O
K e p a l a P . 3 1 0 0 0 6 0 0 4 .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. Th. I Jawa Timur, Kepala Kantor Keuangan di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gontengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kec. se Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUPIPAH : kepada para bernaungannya untuk dikotabui.

kin
20.83.
10

1	2	3	4	5
	Padangan IV	712 v.	Padangan	Inp. 6/80
	Banjarjo III	713 v.	"	" 4/82
	Kuncen I	431	"	" -
	Kuncen II	714 ..	"	" 6/80
	Ngradin I	449	"	" -
	Ngradin II	715 v.	"	" 4/82
	Kasiman I	451	K a s i m a n	Inp. -
	Kasiman II	716 v.	"	" 4/82
	Kasiman III	717 v.	"	" 4/82
	Kedowan III	718 v.	"	" 4/82
	Batokan V	719 v.	"	" 6/80
	Sekaran III	720 v.	"	" 4/82
	Tambakmerak III	721 v.	"	" 4/82
	Hargomulyo IV	722 v.	"	" 4/82
	D e j i III	723 v.	"	" 6/80
	D o n a n I	488	Purwosari	Inp. -
	D o n a n II	724 v.	"	" 12/79
	Tinumpuk	725 .	"	" 4/82
	P o j o k	726 .	"	" 4/82
	Ganonggan I	496	Tumbukrejo	Inp. -
	Ganongan II	727 v.	"	" 12/79
	Jatimulyo III	728 v.	"	" 4/82
	N a p i e IV	729 v.	"	" 12/79
	N a p i s V	730 v.	"	" 4/82
	N a p i s VI	731 v.	"	" 4/82
	Jukorojo III	732 v.	"	" 4/82
	Gading I	508	"	" -
	Gading II	733 v.	"	" 4/82
	Mulyorejo III	734 v.	"	" 4/82
	Bakalan I	515	"	" -
	Bakalan II	735 v.	"	" 4/82
	T u r i III	736 v.	"	" 4/82
	Pengkol	737 .	"	" 6/80

1	2	3	4	5
	Buntalan III	763	Prambanan	Inp. 1/2
	Buntalan V	764	"	" 4/2
	Buntalan I	114		
	Buntalan II	765	Pamoyang	Inp. --
	Temayang I	132	"	" 4/32
	Temayang II	766	"	" -
	Kedungpundur III	767	"	" 1/32
	Papriangan I	768	"	SD Kecil 82/23
	Papriangan II	769	"	Inp. 4/32
	Soko I	142	"	" 4/32
	Soko II	770	"	" -
	Prambatan	771	"	" 12/79
	Nelaupin IV	772	Dalen	SD Pamong 82/24
			Hambon	SD Pamong 82/23

Surabaya, 1 September 1963.



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 JALAN TINGKAS I JAYA TELUR

DRG. SOEMARNO POETRO WIDIMURJO
 N. I. P. 310006604.